

Peran Teknologi Informasi dalam Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf

Nurhudawi¹, Ismail², Arifa Pratami³, Toni Hidayat⁴, Salman Nasution⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

⁴Universitas Muslim Nusantara, Indonesia

⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRAK

Abstrak Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Praktik wakaf membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan agar semua harapan para muwafik dapat terwujud. Salah satu upaya agar pengelolaan wakaf yang baik dapat dicapai adalah dengan memiliki praktik akuntabilitas pengelolaan yang baik. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam tata kelola organisasi nirlaba, termasuk lembaga pengelola wakaf. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi, pemanfaatan sistem digital menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pengelolaan wakaf berlangsung secara profesional, kredibel, dan berkelanjutan. Beberapa lembaga wakaf telah memanfaatkan TI untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan wakaf, penelitian terkait implementasi dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf masih terbatas. Banyak studi yang berfokus pada potensi TI secara umum, namun belum banyak yang menyentuh bagaimana TI dapat secara spesifik diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bertahap, mulai dari proses seleksi, penyusunan, hingga penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Penghimpunan dan penyaluran wakaf menjadi lebih efektif, efisien, pencatatan transaksi lebih akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi salah satunya blockchain dan digitalisasi sistem perwakafan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Integrasi teknologi yang dirancang secara sistematis dan adaptif menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci:

Waqaf
Teknologi Informasi
Blockchain
Digitalisasi
Akuntabilitas
Transparansi

ABSTRACT

Abstract Waqf is an instrument in Islamic finance which functions as a means of realizing the benefit of society. Waqf practices require improvements in various aspects of management so that all the muwafik's hopes can be realized. One effort to achieve good waqf management is by implementing good management accountability practices. The

Keywords:

*Waqf,
Information Technology,
Blockchain
Digitalization
Accountability
Transparency*

development of information technology has brought about a significant transformation in the governance of non-profit organizations, including waqf management institutions. In the midst of increasing public demands for accountability and transparency, the use of digital systems has become a strategic need to ensure waqf management is professional, credible and sustainable. Several waqf institutions have utilized IT to improve waqf reporting and management systems, research related to implementation and its impact on the accountability and transparency of waqf institutions is still limited. Many studies focus on the potential of IT in general, but not much has touched on how IT can be applied specifically to increase the accountability and transparency of waqf management institutions. This article aims to analyze the role of information technology in strengthening the accountability and transparency of waqf management institutions. This research uses qualitative methods through a literature study approach. The data obtained was then analyzed in stages, starting from the selection process, preparation, to drawing conclusions. Research findings show that information technology has a significant role in strengthening the accountability and transparency of waqf management institutions. The collection and distribution of waqf becomes more effective, efficient, transaction recording is more accurate by utilizing technological information, one of which is blockchain and digitalization of the waqf system. Increasing accountability and transparency will also increase community participation in waqf. Thus, information technology not only functions as an administrative tool, but also as a strategic instrument in building public trust in waqf management institutions. The integration of technology that is designed systematically and adaptively is important to realize waqf management that is transparent, accountable and responsive to the dynamics of community needs

Corresponding Author:

Nurhudawi,
Universitas Islam Sumatra Utara, Indonesia

Email: nhudawi@fai.uisu.ac.id

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah (Aryana, 2022). Zakat dan wakaf salah satu instrument untuk mensejahterakan masyarakat, mewujudkan maqasid syariah, menjunjung tinggi nilai keadilan, dengan demikian pada tahap penyaluran zakat dan wakaf harus berdasarkan pada petunjuk Allah dan sunnah (Khalida, 2023).

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang di Indonesia memiliki potensi mencapai Rp188 triliun per tahun apabila dikelola secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan yang profesional terhadap potensi tersebut berpeluang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional (Raudhoh et al., 2023). Namun realisasi wakaf tunai tahun 2024 masih sebesar 2,9 T rupiah artinya masih jauh dari potensi yang ada. Angka ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang masih besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat. Jika dikelola dengan baik, wakaf uang dapat menjadi sumber daya yang signifikan untuk pembiayaan berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, dibutuhkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam berwakaf, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan agar semua harapan para muwafik dapat terwujud. Salah satu upaya agar pengelolaan wakaf

yang baik dapat dicapai adalah dengan memiliki praktik akuntabilitas pengelolaan yang baik (S. J. N. Y. Nurhudawi, 2024). Hal ini penting agar harapan para muwakif (pemberi wakaf) dapat terwujud dengan maksimal, baik dari segi keberlanjutan manfaat maupun transparansi penggunaan dana wakaf. Pengelolaan yang akuntabel tidak hanya memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga masyarakat semakin percaya kepada lembaga wakaf. Dengan demikian, pengelolaan yang akuntabel menjadi kunci untuk mewujudkan efektivitas dan keberlanjutan wakaf.

Akuntabilitas diperlukan untuk mencapai performance yang baik serta berkelanjutan. Organisasi atau lembaga yang baik harus menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terperinci masing-masing organ lembaga dan semua petugas secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas (Sulaeman et al., 2020). Tanpa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan akan terhambat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan sumber daya dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, setiap keputusan, penggunaan dana, dan pencapaian hasil dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada pihak yang berkepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan, tetapi juga memastikan kelangsungan jangka panjang karena adanya kontrol yang baik dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses dan hasil yang dicapai.

Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada manusia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam membangun akuntabilitas, yang selanjutnya selaras dan beririsan dengan kearifan budaya lokal (Nurkhin et al., 2024). Selain akuntabilitas, lembaga wakaf juga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi. Transparansi merupakan asas yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses informasi mengenai kinerja organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, dinamika perkembangan, proses implementasi, serta capaian yang dihasilkan. Penerapan transparansi diwujudkan melalui kebijakan keterbukaan informasi dan sistem pemantauan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan memperoleh informasi secara jelas dan terbuka. Informasi yang bersifat esensial mencakup seluruh aspek kebijakan organisasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik (Ayiek Evrytanadha, 2024). Asas transparansi ini menjamin bahwa setiap individu atau pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja lembaga wakaf. Hal ini mencakup kebijakan yang diambil, perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dana atau aset wakaf. Dengan transparansi, lembaga wakaf dapat membangun kepercayaan masyarakat, memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan, yang pada gilirannya mendukung efektivitas dan keberlanjutan program wakaf.

Minimnya transparansi dapat mengakibatkan para muwakif tidak memiliki cukup kepercayaan kepada badan wakaf, yang dapat berdampak pada kurangnya partisipasi dalam kegiatan wakaf (Setiawan Bin Lahuri, 2025). Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan lembaga wakaf karena keduanya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang berfungsi sebagai modal sosial. Kepercayaan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kepuasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga pengelola wakaf (Aryana, 2022). Di Indonesia semakin tinggikepercayaan tsesuatu sangat penting apalagi dalam konteks pengelolaan keuangan lembaga sosial.

Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan zakat dan wakaf, dalam konteks pengelolaan dana amal Islam peran teknologi dalam optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat dan wakaf telah menjadi subjek penelitian yang semakin relevan (Ali & Azzafa Nur Jadidah, 2024). Perkembangan teknologi informasi memiliki berperan penting dalam mendorong kemajuan akuntansi syariah di tengah dinamika bisnis Islam yang semakin kompleks (Menne et al., 2024). Akuntansi syariah memiliki fungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, dan juga sebagai instrumen akuntabilitas yang mencerminkan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dan kepada pemangku kepentingan. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait peran TI ini salah satunya penelitian yang dilakukan oleh HM & Junianti (2023) menemukan bahwa penerapan sistem informasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam organisasi. Selain itu, penelitian oleh Al-Omouh et al. (2021), Ahyani & Dhuhani (2024) dan Saputri & Zulkarnain (2024) menunjukkan bahwa TI berkontribusi pada peningkatan kolaborasi antar departemen, yang berdampak positif pada efisiensi keseluruhan (Efita et al., 2024).

Integrasi teknologi keuangan dalam sistem keuangan Islam memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jangkauan atas fasilitas layanan keuangan. Selain itu, penerapan FinTech dalam keuangan Islam berperan dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis, seperti pandemi COVID-19, serta bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Alshater et al., 2022). Teknologi Informasi yang terintegrasi berperan penting bagi lembaga-lembag profit maupun nirlaba. Peran strategis organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organizations/CSO) sebagai representasi dan penyampai aspirasi publik meningkatkan transparansi dan penguatan partisipasi publik, serta untuk menjamin akuntabilitas publik dan organisasi (El Hamad et al., 2024). Lembaga-lembaga sosial yang memanfaatkan teknologi informasi,

khususnya media sosial, untuk mendokumentasikan berbagai aktivitasnya termasuk kegiatan penggalangan dana telah mengubah cara pandang terhadap praktik sedekah serta menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi (Kailani & Slama, 2020).

Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi, pemanfaatan sistem digital menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pengelolaan wakaf berlangsung secara profesional, kredibel, dan berkelanjutan. Beberapa lembaga wakaf telah memanfaatkan TI untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan wakaf, penelitian terkait implementasi dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf masih terbatas. Beberapa penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada potensi teknologi informasi secara umum, namun belum banyak yang menyentuh bagaimana teknologi informasi dapat secara spesifik diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Atas dasar kondisi-kondisi yang dipaparkan pada belakang di atas, dimana menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi serta pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ini, menjadi menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran teknologi informasi dalam penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan untuk menelaah berbagai kajian ilmiah yang membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada pemahaman konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan wakaf. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini berupaya melihat bagaimana perkembangan teknologi seperti blockchain dan financial technology (fintech) mulai dimanfaatkan dalam sistem tata kelola wakaf (Suardi, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal akademik, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan perkembangan teknologi informasi. Regulasi yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia juga menjadi bagian penting dari sumber kajian, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta dokumen yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berbagai sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara teknologi informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Wekke, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dari berbagai basis data akademik dan sumber ilmiah yang terpercaya. Proses ini mencakup tahap identifikasi, seleksi, dan pengelompokan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Setiap sumber yang digunakan ditelaah secara kritis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kualitas akademik yang baik dan relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara mendalam dengan membandingkan dan menghubungkan berbagai temuan penelitian sebelumnya. Proses ini membantu peneliti memahami pola pemikiran yang berkembang mengenai digitalisasi wakaf serta peran teknologi dalam memperkuat tata kelola lembaga wakaf. Sintesis dari berbagai literatur tersebut selanjutnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Leksono, 2013).

Pendekatan literature review dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan wakaf. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik mengenai digitalisasi wakaf sekaligus menjadi referensi bagi lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam yang telah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriyah, setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Sejak masa tersebut, wakaf berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial serta memperkuat kesejahteraan masyarakat (Nasywa & Lahuri, 2025) Praktik wakaf memperlihatkan bagaimana nilai spiritual dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dalam kehidupan umat (Daveran shekam selwin et al., 2025). Melalui wakaf, individu tidak hanya berkontribusi dalam bentuk ibadah personal, tetapi juga berperan dalam menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Sejarah mencatat bahwa wakaf telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan peradaban Islam. Berbagai fasilitas sosial seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan sarana publik lainnya banyak didukung oleh sistem wakaf. Konsep ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial yang mampu mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Peran strategis wakaf tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat luas (Setyorini & Kurniawan, 2022).

Perspektif Islam memandang wakaf sebagai bentuk pemanfaatan harta untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan dialokasikan untuk memberikan manfaat yang terus berlangsung bagi masyarakat. Harta yang diwakafkan dapat berupa aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau fasilitas publik. Wakaf juga dapat dilakukan dalam bentuk aset bergerak, seperti uang yang dikenal sebagai wakaf tunai maupun surat berharga (Adawiyah & Pertiwi, 2020). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep wakaf memiliki fleksibilitas sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Perkembangan konsep wakaf juga menunjukkan adanya transformasi dari bentuk wakaf tradisional menuju model wakaf yang lebih produktif. Wakaf produktif mengarah pada pengelolaan aset wakaf yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan sistematis (Wibowo et al., 2025).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut dapat terlihat dari luasnya aset tanah wakaf serta berkembangnya praktik wakaf tunai di berbagai lembaga filantropi Islam. Potensi yang besar tersebut memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang tidak terorganisasi dengan baik dapat menyebabkan aset wakaf tidak dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan terbenkalkai.

Landasan hukum yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan wakaf yang efektif. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting dalam perwakafan, mulai dari jenis harta yang dapat diwakafkan, tata cara pelaksanaan wakaf, peran dan tanggung jawab nazhir sebagai pengelola wakaf, hingga mekanisme pengawasan serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf (BWI, 2018).

Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan wakaf. Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Sistem pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Kerangka hukum tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Praktik wakaf telah lama berkembang di Indonesia, namun pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan sering muncul pada aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Sebagian lembaga wakaf masih menggunakan sistem administrasi konvensional yang mengandalkan pencatatan manual. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, kesulitan dalam proses pengawasan, hingga risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan data wakaf. Penguatan tata kelola lembaga wakaf menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa amanah wakaf dapat dikelola secara profesional dan terpercaya (N. Nurhudawi et al., 2023).

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru dalam meningkatkan kualitas tata kelola wakaf. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu lembaga pengelola wakaf dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan data wakaf secara lebih sistematis. Teknologi juga memungkinkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan wakaf.

Salah satu inovasi teknologi yang mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan wakaf adalah teknologi blockchain. Blockchain dikenal sebagai sistem pencatatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sistem ini memungkinkan setiap transaksi dicatat secara permanen dalam jaringan digital sehingga tidak mudah diubah atau dimanipulasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan blockchain dalam pengelolaan wakaf mampu meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Sistem blockchain memungkinkan pencatatan data yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi. Penelitian Nasywa & Lahuri (2025) menjelaskan bahwa teknologi ini memungkinkan penyimpanan data wakaf secara permanen sehingga risiko kehilangan data maupun penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan. Kondisi ini menjadi penting mengingat sistem pengelolaan data wakaf secara manual sering kali rentan terhadap berbagai kendala administratif.

Kajian yang dilakukan oleh Maisyarah & Hadi (2024) menunjukkan bahwa blockchain mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan data karena menggunakan sistem database

terdesentralisasi yang sangat sulit diretas. Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Efanov & Roschin (2018) yang menyatakan bahwa blockchain merupakan teknologi pencatatan transaksi terdistribusi yang memanfaatkan kriptografi dan jaringan peer-to-peer untuk menjaga keamanan serta keandalan data transaksi.

Perbandingan antara sistem konvensional dan sistem berbasis blockchain menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sistem administrasi wakaf konvensional masih bergantung pada dokumen fisik yang dicatat di lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dokumen dalam bentuk kertas memiliki risiko kerusakan, kehilangan, maupun kesalahan pencatatan. Sistem blockchain menawarkan alternatif yang lebih aman karena data disimpan dalam jaringan digital terdistribusi yang tidak dapat diubah atau dihapus secara sepihak. Integritas data wakaf dapat terjaga dengan lebih baik melalui mekanisme tersebut.

Implementasi blockchain tetap menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala pada aspek skalabilitas sistem, interoperabilitas antarplatform, serta perlindungan privasi data pengguna (Efanov & Roschin, 2018). Keberhasilan penerapan teknologi ini memerlukan kesiapan infrastruktur digital, dukungan regulasi yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola teknologi tersebut.

Digitalisasi secara umum juga memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan efisien (Budiarto, 2021). Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan wakaf secara lebih praktis (Rahmawati et al., 2021). Platform digital memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam tanpa harus datang secara langsung ke lembaga pengelola wakaf (Rahmawati et al., 2021).

Lembaga pengelola wakaf dapat memanfaatkan fintech untuk mengembangkan berbagai layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam berwakaf sekaligus menyediakan akses informasi yang lebih terbuka kepada para wakif. Kemudahan tersebut tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memungkinkan pemantauan pengelolaan dana wakaf secara lebih transparan (Setiawan, 2025)

Penelitian Sholeha & Sisdianto (2024) menunjukkan bahwa sistem digital memungkinkan penyajian laporan keuangan wakaf secara lebih cepat serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan bagi publik untuk memantau aliran dana wakaf dan memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tingkat transparansi yang baik berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Hubungan antara perkembangan wakaf digital dan literasi digital masyarakat juga menjadi aspek yang penting. Penelitian Choirunnisak & Jihad (2024) menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih aktif memanfaatkan platform keuangan sosial Islam. Pendidikan digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dapat membantu masyarakat memahami manfaat serta mekanisme wakaf digital secara lebih menyeluruh. Demikian, Integrasi teknologi digital, khususnya blockchain dan platform fintech, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan wakaf. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan wakaf sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Keberhasilan implementasi teknologi tersebut tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, dukungan regulasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, khususnya blockchain, dapat memperkuat sistem pengelolaan wakaf agar lebih transparan, aman, dan efisien. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi wakaf dilakukan secara permanen melalui sistem kriptografi kunci publik dan jaringan peer-to-peer. Mekanisme tersebut membuat data yang telah tercatat sulit diubah atau dimanipulasi, sehingga risiko penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan. Keamanan sistem yang lebih baik pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Karakteristik blockchain yang terdesentralisasi juga membantu menyederhanakan proses pencatatan transaksi, mengurangi ketergantungan pada perantara, serta menekan biaya operasional. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf turut memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Sistem berbasis digital memungkinkan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana wakaf disampaikan secara lebih terbuka dan mudah dipantau. Keterbukaan tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga nazar sebagai pengelola wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola wakaf yang lebih modern dan profesional. Pengembangan sistem pengelolaan wakaf berbasis teknologi memerlukan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur digital agar penerapannya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Ali, S., & Azzafa Nur Jadidah. (2024). Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414. <https://doi.org/10.58401/Faqih.V10i2.1495>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabhani, M. R. (2022). Fintech In Islamic Finance Literature: A Review. In *Heliyon* (Vol. 8, Number 9). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.E10385>
- Alya Zhafirah Nasywa, & Setiawan Bin Lahuri. (2025). Teknologi Blockchain Sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.55123/Sosmaniora.V4i1.4964>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/Jabe.Vol7.Iss2.2021.783>
- Ayiek Evrytanadha, D. E. Y. (2024). Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas. *Al-Awqaf*, 17(1), 57–64.
- Bwi. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, 4(Agustus, 2018), 1–394. <https://yewi.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Buku-Undang-Undang-Bwi-Ok2018-Rev.Pdf>
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. 4, 117–128.
- Efanov, D., & Roschin, P. (2018). The All-Pervasiveness Of The Blockchain Technology. *Procedia Computer Science*, 123, 116–121. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.01.019>
- Efita, W., Kasman, H., Windreis, C., & Jange, B. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Manajerial. *Indonesian Research Journal On Education*, 4, 1162–1166.
- El Hamad, W., Pupovac, S., & Moerman, L. (2024). Transparency And Public Accountability: Does The Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative Deliver? *Extractive Industries And Society*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101514>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic Charities In Indonesia: Zakat, Sedekah And The Immediacy Of Social Media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828x.2019.1691939>
- Khalida, N. D. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat Dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2496. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i2.8579>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.12079>
- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2024). Sharia Accounting Model In The Perspective Of Financial Innovation. In *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity* (Vol. 10, Number 1). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>
- Nurhudawi, S. J. N. Y. (2024). Strategies For Increasing The Accountability Of Waqf Management In Islamic Religious Organizations. [www/http/jurnal.usk.ac.id/jaroe](http://jurnal.usk.ac.id/jaroe)
- Nurkhin, A., Rohman, A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Accountability Of Pondok Pesantren; A Systematic Literature Review. In *Cogent Business And Management* (Vol. 11, Number 1). Cogent Oa. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332503>
- Raudhoh, Armen, R. E., Muhammad, I. F., & Hidayat, R. (2023). Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia. *Ruhul Islam*, 1(1), 58–76. <https://doi.org/10.28946/Slrev.Vol5.Iss2.1126.Pp287-299>
- Setiawan, B. (2025a). Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Matriks: Jurnal Sosial Dan Sains*, 6(2).
- Setiawan, B. (2025b). Wakaf Tunai Di Indonesia. 6(2).

- Setiawan Bin Lahuri, A. Z. N. (2025). Teknologi Blockchain Sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf. 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.55123/Sosmaniora.V4i1.4964>
- Sholeha, I. N., & Erdianto, E. (2024). Analisis Praktik Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. 1(4), 387–400. <https://doi.org/10.61722/Jemba.V1i4.528>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (19th Ed.). Alfabeta.
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai Dan Peran Nadzir ? Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/Jakis.V8i1.129>